



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Aenudin Als Enong Bin Bahrudin;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /07 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciherang Masjid Rt 001/001 Desa Ciherang Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Cecep Azhar, S.H.I., S.H., M.H., M.M, dan kawan-kawan, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum PBH "Tajusa Azhari" yang berkedudukan di Perumahan Grand Puri Regency Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No. 76 (depan kantor pemasaran Grand Puri Regency) Rt. 001 Rw. 017, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2021 Nomor: 36/ SK-K/PHB-TA/VII/2021 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah Register Nomor :
258/SK.HUK/Pid/2021/PN.Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor :
890/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 28
Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN terbukti
secara syah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan
hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif
Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm.
BAHRUDIN dengan pidana penjara 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan
penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (Satu) Milyar
subsida 6 (Enam) Bulan Bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah alat hisap pipa kaca yang berisikan sisa Narkotika
Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 1,32 Gram (Sisa);
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap pipa kaca;
 - 1 (Satu) Buah HP Android;
 - 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah alat hisap berupa botol kaca YOU C 1000;
 - 1 (Satu) Buah lakban warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima
ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Aenudin Als. Enong Bin Alm. Bahrudin;
2. Menyatakan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aenudin Als. Enong Bin Alm. Bahrudin telah keliru/salah/tidak tepat dalam pengenaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Aenudin Als. Enong Bin Alm. Bahrudin telah bersalah melanggar Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menyatakan Terdakwa Aenudin Als. Enong Bin Alm. Bahrudin terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;
5. Membebankan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidair:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Telah pula membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan juga tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1181/SRG/10/2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula dari Informasi Masyarakat Selanjutnya saksi DENI SETIANUDIN bersama dengan Saksi ADE CHANDRA, melakukan penyelidikan bersama-sama dengan rekan 1 (satu) Unit Narkoba, setelah melakukan pemantauan terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa yang berlokasi di didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang, ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan Berat Bruto 1,32 Gram ketika sedang di pegang terdakwa di tangan Kirinya dan karna kaget melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha membuang ke lantai kemudian terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan penggeledahaan dimana pada waktu itu di temukan 1 (satu) buah Handpone Android dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut tersebut, selanjutnya terdakwa di intrograsi dan mengaku mendapatkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu tersebut dari EDI (DPO/81/VI/RES.2.4/2021/Resnarkoba) membelinya dengan seharga 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serang Kota Untuk diperoses lebih lanjut .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHKUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula dari Informasi Masyarakat Selanjutnya saksi DENI SETIANUDIN bersama dengan Saksi ADE CHANDRA, melakukan penyelidikan Bersama-sama dengan Rekan 1 (satu) Unit Narkoba setelah melakukan pemantauan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa yang berlokasi di didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang, ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan Berat Bruto 1,32 Gram ketika sedang di pegang terdakwa di tangan Kirinya karna kaget melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha membuang ke lantai Selanjutnya terdakwa diamankan dan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Handpone Android didalam bengkel bubut dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut , kemudian atas ditemukanya alat bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serang Kota Untuk diproses lebih lanjut .
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHKUDIN pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sendiri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula dari Informasi Masyarakat Selanjutnya saksi DENI SETIANUDIN bersama dengan Saksi ADE CHANDRA, melakukan penyelidikan Bersama-sama dengan Rekan 1 (satu) Unit Narkoba setelah melakukan pemantauan terlebih dahulu selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa yang berlokasi di didalam bengkel Bubut yang beralamat di Kp. Bojong Rt 001/001, Des. Kaduagung Kec. Gunung sari, Kab. Serang d, ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan Berat Bruto 1,32 Gram ketika sedang di pegang terdakwa di tangan Kirinya karna kaget melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha membuang ke lantai dan setelah itu terdakwa mengakui terdakwa baru menggunakan narkotika dengan cara awalnya tersangka membuat alat hisap tersebut dengan bekas botol minuman YOU C1000 yang sudah di beri dua lubang oleh terdakwa dibagian tutupnya, dan masing- masing lubang terdakwa beri sedotan kemudian salah satu sedotan di sambungkan dengan pipet kaca untuk membakar sabu , dan sedotan yang satu lagi terdakwa gunakan untuk menghisap asap dari sabu layaknya seperti merokok dan ditemukan juga 1 (satu) buah Handpone Android didalam bengkel bubut dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut , kemudian atas ditemukanya alat bukti tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Serang Kota Untuk diperoses lebih lanjut .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan urin dengan berat 150 ML adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENI ARIS SETIANUDIN Bin H. MAFUDIN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam bengkel bubut tepatnya di Kampung Bojong Rt. 001 Rw. 001, Desa Kaduagung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama dengan tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa saksi dan tim bisa menangkap terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan terdakwa juga merupakan target operasi karena sebelumnya terdakwa juga pernah ditangkap untuk kasus yang sama;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dan pada waktu dilakukan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) pipa kaca yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang berada di lantai dekat terdakwa yang sebelumnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang ditangan kirinya, 1 (satu) buah handphone android yang disimpan didalam kamar bengkel, 1 (satu) buah timbangan merk Camry warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap berupa botol You C 1000, 1 (satu) buah lakban warna hitam didalam plastic pojokan bengkel tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabunya ada didalam pipet karena pada waktu itu terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang didapat pada saat penangkapan sudah habis digunakan untuk uji laboratorium;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa pada waktu ditangkap posisi terdakwa berada di dekat wc;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, pada saat itu ada teman terdakwa dan isteri muda terdakwa sedang berada didalam kamar dan mereka sedang main *handphone* sedangkan terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa jarak antara terdakwa dan teman terdakwa beserta isteri muda lumayan jauh;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan teman terdakwa dan isteri muda tersebut mengatakan tidak tahu terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat akan dilakukan penangkapan terdakwa ada membuang membuang pipet ke lantai bengkel karena kaget;
- Bahwa terhadap barang bukti timbangan ditemukan dibengkel;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat timbangan ditemukan berada didekat kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa timbangan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dilakukan test urine terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan, dilakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa sedang menerima atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada siapapun;
- Bahwa pemilik bengkel tersebut adalah teman terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masih ada sisa narkotika jenis sabu-sabu pada waktu terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengelak pada saat ditanyakan darimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli;
- Bahwa Terdakwa datang ke bengkel untuk mengantarkan isteri mudanya setelah pergi main dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada waktu pergi main dengan isteri mudanya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut hanya untuk digunakan sendiri;

2. ADE CHANDRA Bin ALI ADHARI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Deni Aris Setianudin melakukan penangkapan kepada terdakwa yang diketahui bernama Aenudin Als Enong Bin Bahrudin, dilakukan penangkapan atas penyalahgunaan Narkoba Golongan I;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa atas informasi dari masyarakat atas adanya predaran Narkoba Golongan I yang kemudian diketahui bernama Aenudin Als Enong Bin Bahrudin;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa di lakukan pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib didalam bengkel bubut tepatnya di Kp. Bojong Rt 001/001 Des. Kadu Agung Kec. Gunung Sari Kab Serang;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa di lakukan di dalam bengkel bubut tepatnya di dalam bengkel di samping kamar ketika terdakwa sedang duduk dan bermain HP di Kp. Bojong Rt 001/001 Desa Kadu Agung Kec. Gunung Sari Kab Serang;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan dan penangkapan di temukan barang bukti 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, ketika sedang di pegang terdakwa di tangan Kirinya dan karna kaget melihat kedatangan para saksi terdakwa berusaha membuang ke lantai kemudian terdakwa diamankan dan selanjutnya dilakukan pengeledahaan dimana pada waktu itu di temukan 1 (satu) buah Handpone Android didalam kamar dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000, 1 (Satu) buah Lakban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut;

- Bahwa ditemukan 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, 1 (satu) buah Handpone Android dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000, 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam ketika dilakukan penmggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut yaitu untuk 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, 1 (satu) buah Handpone Android dan 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 adalah benar milik terdakwa akan tetapi untuk 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam dan 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam terdakwa tidak tahu itu punya siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap pipa kaca yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.32 gram yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dalam bengkel bubut tepatnya di Kampung Bojong Rt. 001 Rw. 001, Desa Kaduagung, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik bengkel tersebut adalah teman terdakwa yang bernama Eros;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Edi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening Edi kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon, akan tetapi tidak tahu siapa yang menelepon karena pada waktu itu menggunakan *privat number*; dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di daerah Pabuaran tepatnya dekat SMP Pabuaran arah Gunung Sari dekat tiang listrik;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu saya menyiapkan alat hisap (bong) beserta pipet kaca kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet setelah itu langsung dibakar selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah *Handpone Android* dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam, 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan alat hisap, pipa kaca, *handphone*, timbangan, lakban yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap, pipa kaca dan *handphone* adalah milik terdakwa, sedangkan untuk timbangan dan lakban terdakwa tidak tahu punya siapa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa timbangan terdakwa tidak tahu timbangan itu milik siapa dan dimana ditemukannya dan terdakwa baru tahu ada timbangan setelah ditunjukan oleh pihak kepolisian pada waktu di kantor kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar pada waktu ditangkap;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut di bengkel di ruang tengah;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di kamar mandi kemudian berpindah ke ruang tengah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah alat hisap pipa kaca yang berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 1,32 Gram (Sisa), 1 (Satu) Buah Alat Hisap pipa kaca, 1 (Satu) Buah HP Android, 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna Hitam, 1 (Satu) Buah buah alat hisap berupa botol kaca YOU C 1000, 1 (Satu) Buah lakban warna Hitam, barang bukti mana telah disita berdasarkan Penetapan Sita sehingga dapat dijadikan barang bukti didalam perkara aquo dan barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Aris Setianudin dan saksi Ade Chandra bersama dengan timnya sejumlah 7 (tujuh) orang pada pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib didalam bengkel bubut tepatnya di Kp. Bojong Rt 001/001 Des. Kadu Agung Kec. Gunung Sari Kab Serang;
2. Bahwa benar bengkel bubut tersebut adalah milik teman terdakwa yaitu Eros;
3. Bahwa benar pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handpone Android yang ditemukan didalam kamar dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam yang ditemukan berada didalam bengkel bubut tersebut , 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut tersebut ;
4. Bahwa benar 1 (satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat penangkapan sedang dipegang terdakwa di tangan Kirinya dan terdakwa berusaha membuang ke lantai;
5. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Edi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening Edi kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon, akan tetapi tidak tahu siapa yang menelepon karena pada waktu itu menggunakan *privat number*; dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pabuaran tepatnya dekat SMP Pabuaran arah Gunung Sari dekat tiang listrik;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) beserta pipet kaca kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet setelah itu langsung dibakar selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok;
7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHKUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap pipa kaca yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.32 gram yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota tanggal 15 Juni 2021;
9. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
10. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena masalah narkoba jenis sabu-sabu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban i.c orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Aenudin Als Enong Bin Bahrudin yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur melawan hukum diatas maka pengertian Tanpa Hak juga sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Deni Aris Setianudin dan saksi Ade Chandra, terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi tersebut diatas bersama dengan timnya sejumlah 7 (tujuh) orang pada Hari Selasa Tanggal 15 Juni 2021 sekitar jam 19.00 Wib didalam bengkel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubut tepatnya di Kp. Bojong Rt 001/001 Desa Kadu Agung Kec. Gunung Sari Kab Serang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Ade Chandra, walaupun keterangannya dibacakan di persidangan, akan tetapi terhadap saksi Ade Chandra tersebut sebelumnya telah diambil sumpahnya pada saat di Penyidikan dan berdasarkan Pasal 162 Ayat (2) KUHP, menyebutkan :

"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan"

sehingga berdasarkan Pasal 162 Ayat (2) KUHP tersebut diatas, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Ade Chandra yang dibacakan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti didalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa benar pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handpone Android yang ditemukan didalam kamar dan 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna hitam yang ditemukan berada didalam bengkel bubut tersebut , 1 (Satu) buah alat hisap berupa botol You C1000 , 1 (Satu) buah Lakban Warna Hitam didalam plastik warna Hitam yang terletak di pojokan bengkel bubut tersebut ;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah alat Hisap Pipa kaca yang berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat penangkapan tersebut diatas sedang dipegang oleh terdakwa di tangan Kirinya dan pada saat itu terdakwa berusaha membuangnyanya ke lantai;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari Edi seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening Edi kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon, akan tetapi tidak tahu siapa yang menelepon karena pada waktu itu menggunakan *privat number*; dan terdakwa diarahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di daerah Pabuaran tepatnya dekat SMP Pabuaran arah Gunung Sari dekat tiang listrik;

Menimbang, bahwa walaupun terbukti terdakwa dalam hal mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli sehingga untuk itu Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud didalam dakwaan kesatunya, namun Majelis Hakim berbeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dengan Penuntut Umum tentang hal tersebut dan berkeyakinan bahwa walaupun terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut diatas dengan cara membeli, namun tujuan akhir Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan dan itupun untuk digunakan sekali pakai dan bukannya untuk di perjual belikan kembali, dan keyakinan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada barang bukti berupa sabu-sabu didalam perkara *aquo* pada saat dilakukan penimbangan yakni seberat 0,0724 Gram, sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724 Gram;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap pipa kaca yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1.32 gram yang dikeluarkan oleh Polres Serang Kota tanggal 15 Juni 2021, Majelis Hakim menilai adalah berat keseluruhan barang bukti tersebut diatas yaitu alat hisap pipa kaca ditambah dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas kemudian digunakan terdakwa dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap (bong) beserta pipet kaca kemudian narkotika jenis sabu-sabu dimasukan ke dalam pipet setelah itu langsung dibakar selanjutnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PI.85SCH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Pada Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic bening berisikan urine An. AENUDIN Als ENONG Bin Alm. BAHRUDIN serta 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,0724 Gram adalah benar (+) Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena masalah narkotika jenis sabu-sabu juga;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 890/Pid.Sus/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena unsur kedua juga telah terpenuhi, maka dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Buah alat hisap pipa kaca yang berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 1,32 Gram (Sisa), 1 (Satu) Buah Alat Hisap pipa kaca, 1 (Satu) Buah HP Android, 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna Hitam, 1 (Satu) Buah buah alat hisap berupa botol kaca YOU C 1000, 1 (Satu) Buah lakban warna Hitam oleh karena terbukti terdakwa tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman maka demi hukum seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permintaan Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta agar menyatakan Terdakwa Aenudin Als. Enong Bin Bahrudin terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kewajiban bagi Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menempatkan terdakwa menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa dapat diletakkan dalam Lembaga Rehabilitasi terlebih dahulu harus berdasarkan hasil assesmen dari BNN yang merekomendasikan hal diatas, dan untuk perkara *aquo* terhadap terdakwa terbukti tidak ada dilakukan assesmen tersebut, dan oleh karena terhadap terdakwa tidak ada dilakukan assesmen maka permintaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas beralasan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Aenudin Als Enong Bin Bahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah alat hisap pipa kaca yang berisikan sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat Bruto 1,32 Gram (Sisa);
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap pipa kaca;
- 1 (Satu) Buah HP Android;
- 1 (Satu) Buah timbangan Mark Camry warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah alat hisap berupa botol kaca YOU C 1000;
- 1 (Satu) Buah lakban warna Hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Uli Purnama, S.H.,M.H., dan Hery Cahyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Hijria Kusraini, S.H., selaku Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Hery Cahyono, S.H.,

Panitera Pengganti,

Pujiatno, S.H.